



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“WAY GURUH”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pengelolaan air minum dalam Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah dan dalam rangka mewujudkan usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara merata;
 - b. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk kelancaran tugas secara berhasil guna dan berdaya guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum “Way Guruh”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum “Way Guruh”.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "WAY GURUH"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Kabupaten Lampung Timur;
6. Pembina adalah Bupati selaku Pemilik Modal;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
9. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;
11. Modal uang adalah dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan;
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Guruh.
- (2) Bupati diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Perusahaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap perusahaan diperlakukan ketentuan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Sukadana, Ibukota Kabupaten.
- (2) Perusahaan dapat mempunyai Kantor Unit Pelayanan, yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perusahaan dilakukan berdasarkan azas sosial dan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya air daerah dengan memperhatikan infra struktur dan lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dibidang sumber daya air serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (3) Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha sumber daya air yang dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.
- (4) Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan sosial dan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan sistem informasi terhadap potensi sumber daya air untuk dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

BAB V

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang perekonomian dan menjalankan usahanya sebagai Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 15.209.965.370,32 (lima belas milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aset dan Modal Uang.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aset Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Perusahaan dengan nilai sebesar Rp 3.209.965.370,32 (tiga milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah).
- (4) Modal Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- (5) Semua alat likwida disimpan dalam Bank Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Modal Uang pada tahun pertama ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Modal Uang berikutnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada tahun kedua sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pada tahun ketiga sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Pada tahun keempat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - d. Pada tahun kelima sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemilik modal perusahaan adalah Pemerintah Daerah
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (i) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada perusahaan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Subsidi biaya operasional, dan atau;
 - b. Subsidi biaya produksi;
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD

BAB VII

TARIF AIR

Pasal 11

- (1) Tarif air atau perubahan tarif air ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 12

- (1) Perusahaan didukung oleh organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Dewan Pengawas, dan;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

PEMBINA

Pasal 13

Pembina dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang menjadi acuan dalam mengelola perusahaan;
- b. Pembina mempunyai wewenang untuk memberikan peringatan atau sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan;
- c. Penghasilan Pembina terdiri dari uang jasa sebesar 50% dari Penghasilan Direktur dan Jasa Produksi.

Bagian ketiga

DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 orang dengan ketentuan jika pelanggan telah mencapai lebih dari 30.000, jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan antara lain Pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan, dan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, mempunyai wewenang:

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan;
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan, dan;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran Perusahaan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Uang Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Gaji Direktur.
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

Pasal 22

Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman ketentuan dalam pasal 21 ayat (2)

Pasal 23

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir, atau;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan, dan;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat

DIREKSI

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 29

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan;
 - e. Bersedia bekerja dengan penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar, dan;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Jumlah Direksi 1 (satu) orang dengan ketentuan jika pelanggan telah mencapai lebih dari 30.000, jumlah anggota Direksi ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan dan pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 31

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada lembaga/ instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan dan atau;
 - d. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dalam melaksanakan Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan, Direksi bertugas :

- a. Menyusun Perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan;
- b. Membina pegawai perusahaan;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/ corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/ corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan Kepegawaian Perusahaan;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan;
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perusahaan.

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 36

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Direktur menerima gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut kewajiban dan kemampuan perusahaan maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan.
- (3) Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu) orang maka gaji Direktur Utama adalah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak, dan;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan Kemampuan Perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin, dan;
 - g. Cuti diluar tanggungan Perusahaan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir, atau;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Reorganisasi;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dan;
 - f. Lulus seleksi.

- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja, dan;
 - g. Kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (4) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (5) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 46

- (1) Pegawai Perusahaan berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Istri dan Anak;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan Perumahan/ Penggantian sewa rumah;
 - e. Tunjangan Sandang Pangan;
 - f. Tunjangan Perusahaan;
 - g. Tunjangan Jabatan;
 - h. Tunjangan Pelaksanaan;
 - i. Tunjangan Keahlian;
 - j. Tunjangan Representasi, dan;
 - k. Tunjangan-tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/ suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/ kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan atau iuran pegawai Perusahaan yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 50

Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin, dan;
 - g. Cuti diluar tanggungan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan tanda Jasa

Pasal 53

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

Setiap pegawai wajib :

- a. Setia pada Negara, Daerah dan Perusahaan;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan, dan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan, atau rahasia jabatan.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan, daerah dan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan;
- c. Mencemarkan nama baik perusahaan, daerah dan atau negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai Perusahaan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perusahaan diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan/ atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perusahaan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun, dan atau;
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atau;
- c. Merugikan keuangan Perusahaan.

BAB X

DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan pegawai Perusahaan wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

